



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG SUWANDI** Alias **BAMBANG**;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manap Lubis, Gg. Perabot
Kelurahan Sirandorung Kecamatan
Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Oktober 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK: PDM-259/RP.RAP/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALS BAMBANG, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Manap Lubis Gg. Perabot Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib datang seorang perempuan tidak diketahui identitasnya datang kerumah terdakwa di Jalan. Manap Lubis Gg. Perabot Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu membeli untuk membeli sabu dan berkata kepada Terdakwa "Beli dulu aku seperemp" kemudian terdakwa mengatakan "250 Ribu mana uangnya" perempuan tersebut mengatakan "Ini uang ku 150 nanti malam sisanya" Kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan perempuan itu langsung meninggalkannya. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu untuk membeli sabu dan bertemu dengan orang yang tidak dikenali identitasnya kemudian tersangka berkata "Beli aku dulu seperampi ini uangnya 250 Ribu" kemudian pria yang tidak dikenali tersebut pergi ke dalam gudang untuk menyiapkan sabu tersebut. Beberapa saat kemudian pria tersebut datang dan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan menyerahkan kepada terdakwa yang kemudian disimpan terdakwa kedalam saku celana sebelah kanan bagian belakang kemudian terdakwa pulang kerumah dengan membawa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu tersebut. Setiba dirumah sekitar pukul 22.00 Wib. Perempuan yang tidak diketahui identitas tersebut datang kembali dan mengatakan "Udah dapat sabu nya?" dijawab terdakwa "mana kekurangannya" perempuan tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ga ada lagi” Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang ia simpan di saku kanan belakang dan meletakan nya di dapur sambil mengatakan “Yaudahlah ini kita pakai” yang kemudian terdakwa pergi untuk mencari sekop dan alat hisap / bong dan perempuan itu pergi membeli mancis. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.10 Wib datang pihak kepolisian berpakaian preman dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram disaku kanan belakang terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 gram, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dengan jarak 30cm diatas meja dapur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Labuhan batu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/03.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 0,33 (nol kma tiga puluh tiga) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3670 / NNF / 2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto milik terdakwa BAMBANG SUWANDI ALS BAMBANG diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALS BAMBANG, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Manap Lubis Gg. Perabot Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang sedang berada di rumah di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu kemudian terdakwa dihampiri beberapa orang dengan pakaian sipil yang diketahui merupakan pihak kepolisian Polres Labuhan Batu dan langsung melakukan penggerebekan dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto ditemukan polisi disaku celana terdakwa sebelah kanan, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan polisi terletak berserakan dihadapan terdakwa dengan jarak 30cm diatas meja dapur rumah. Diketahui sabu tersebut didapat dari laki-laki yang tidak diketahui identitasnya kemudian terdakwa dibawa langsung ke polres labuhan batu;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/03.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 0,33 (nol kma tiga puluh tiga) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3670 / NNF / 2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto milik terdakwa BAMBANG SUWANDI ALS BAMBANG diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkoba jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki mempunyai narkoba jenis sabu bernama panggilan Bambang di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah lalu saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada didapur rumah kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Bambang Suwandi Alias Bambang yang kemudian disebut Terdakwa lalu atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian belakang yang digunakan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di dapur belakang rumah tempat tinggalnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan terletak berserakan dihadapan Terdakwa dengan jarak 30 cm diatas meja dapur rumah milik Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki mempunyai narkoba jenis sabu bernama panggilan Bambang di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah lalu saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada didapur rumah kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Bambang Suwandi Alias Bambang yang kemudian disebut Terdakwa lalu atas persetujuan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian belakang yang digunakan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di dapur belakang rumah tempat tinggalnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan terletak berserakan dihadapan Terdakwa dengan jarak 30 cm diatas meja dapur rumah milik Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus



plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat Terdakwa sedang berada didapur rumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian belakang yang digunakan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di dapur belakang rumah tempat tinggalnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan terletak berserakan dihadapan Terdakwa dengan jarak 30 cm diatas meja dapur rumah milik Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 245/03.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3670 / NNF / 2024 tanggal 08 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti berupa A1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Bambang Suwandi Als Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul (anggota kepolisian) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki mempunyai narkotika jenis sabu bernama panggilan Bambang di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat Terdakwa sedang berada didapur rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian belakang yang digunakan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di dapur belakang rumah tempat tinggalnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan terletak berserakan dihadapan Terdakwa dengan jarak 30 cm diatas meja dapur rumah milik Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Bambang Suwandi Alias Bambang** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 245/03.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3670 / NNF / 2024 tanggal 08 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki mempunyai narkotika jenis sabu bernama panggilan Bambang di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 22.10 wib di Jalan Manap Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat Terdakwa sedang berada didapur rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Andreas Manurung dan Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian belakang yang digunakan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di dapur belakang rumah tempat tinggalnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan terletak berserakan dihadapan Terdakwa dengan jarak 30 cm diatas meja dapur rumah milik Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 245/03.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3670 / NNF / 2024 tanggal 08 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatihan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Suwandi Alias Bambang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Suwandi Alias Bambang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.